

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Dalam Perjanjian *Fintech* (*Financial Technology*)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang menggunakan klausula baku dalam perjanjian *fintech* (*Financial Technology*) dan kepastian hukum bagi debitur *fintech* (*Financial Technology*). Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yaitu perundang-undangan, konseptual, kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap debitur di Indonesia pada sektor jasa keuangan mengalami perkembangan signifikan pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum terhadap debitur sektor jasa keuangan telah diimplementasikan di Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan debitur Sektor Jasa Keuangan yang telah diperbaru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Debitur dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa ialah menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum kepada para pengguna jasa *fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/20016 terkait layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa Transaksi Elektronik dituangkan kedalam Kontrak Elektronik mengikat debitur dalam perjanjian. Akibat mengikatnya suatu kontrak adalah para debitur memiliki hak dan kewajiban dimana apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan upaya hukum baik mengajukan gugatan ke pengadilan atau jalur luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian, *Fintech*

LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS IN FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY) AGREEMENTS

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and analyze the form of legal protection for debtors who use standard clauses in fintech (Financial Technology) agreements and legal certainty for fintech (Financial Technology) debtors. This research includes normative juridical research. Research approaches are statutory, conceptual, case. The research results show that legal protection for debtors in Indonesia in the financial services sector has experienced significant development after the publication of Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Legal protection for debtors in the financial services sector has been implemented in Indonesia, under the supervision of the Financial Services Authority (OJK). This is stated in Financial Services Authority Regulation Number 01/POJK.07/2013 concerning Protection of Debtors in the Financial Services Sector which has been updated with Financial Services Authority Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Protection of Debtors and the Public in the Financial Services Sector. The organizers' efforts before a dispute occurs is to apply the basic principles of legal protection to users of fintech services. These principles are regulated in Article 29 POJK No. 77/POJK.01/20016 regarding information technology-based loan services. Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 18 paragraph (1) confirms that Electronic Transactions contained in Electronic Contracts bind the debtor in the agreement. The consequence of binding a contract is that debtors have rights and obligations where if these rights and obligations are not fulfilled, then legal action can be taken, either by filing a lawsuit in court or outside the court, such as mediation and arbitration.

Keywords: Legal Protection, Agreement, Fintech